



PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Safura Intan Herlusia, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 20 Februari 1991, pekerjaan karyawan swasta, email herlusiasafura@gmail.com, alamat Jl Cendrawasih 3 Blok B1/ no 1/RT 005 RW/014 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 25 Oktober 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor register 486/Pdt.P/2024/PN Yyk tanggal 25 Oktober 2024 mengajukan permohonan penetapan akta kematian ayah kandung pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama **Lu'Lu' Banowati** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1991 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT, RW dan Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **Lu'Lu' Banowati** mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas **Lu'Lu' Banowati** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian **Lu'Lu' Banowati** Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama **Lu'Lu' Banowati** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1991 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT , RW dan Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan maupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 347106600291001 atas nama SAFURA INTAN HERLUSIA, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3276101801210023 atas nama Kepala Keluarga RIFKY BAGAS PRASTOWO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 18 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 640/I/1991 atas nama SAFURA INTAN HERLUSIA tertanggal 25 Febuari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Domisili atas nama Bambang Firdausiyah terhadap SAFURA INTAN HERLUSIA yang diketahui oleh Lurah Notoprajan, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama **Lu'Lu' Banowati** yang diketahui oleh RT, RW, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, tanggal 26 September 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga Pemohon SAFURA INTAN HERLUSIA, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 di atas dalam persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, fotokopi dan keseluruhan bukti surat di atas dari P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG FIRDAUSIYAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Pengurus RT 44 Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH Wakhid Hasyim Nomor 35 RT 44/ RW 007, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon awalnya tinggal di Kelurahan Notoprajan, namun setelah menikah mengikuti suami di Kota Depok dan bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengurus Akta Kematian ibu Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Pemohon ingin mengurus akta kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Nama Ibu Pemohon adalah LU'LU' BANOWATI;
- Bahwa saksi mengetahui kematian Ibu Pemohon setelah melahirkan Pemohon pada tahun 1991;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi, atas kesempatan tersebut Pemohon tidak menggunakan kesempatan yang diberikan untuk bertanya kepada saksi dan menyatakan cukup;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **M YAZID AB**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan paman dari alm. Lu'Lu' Banowati yang merupakan Ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di KH Wakhid Hasyim Nomor 33 RT 44/RW 007, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta a;
- Bahwa saksi dengan Pemohon masih ada hubungan sepupu dikarenakan saksi merupakan saudara dari suami Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Nama Ibu Pemohon adalah LU'LU' BANOWATI
- Bahwa saksi mengetahui kematian Ibu Pemohon setelah melahirkan Pemohon pada tahun 1991;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi, atas kesempatan tersebut Pemohon tidak menggunakan kesempatan yang diberikan untuk bertanya kepada saksi dan menyatakan cukup;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya untuk ditetapkan Pencatatan Kematian Ibu Kandung Pemohon yang Bernama **LU'LU' BANOWATI** yang meninggal pada tanggal 21 Februari 1991 yang sampai sekarang belum mempunyai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah dengan adanya keterlambatan Pencatatan kematian tersebut mengakibatkan Kantor Catatan Sipil tidak dapat menerbitkan akta kematian tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **Bambang Firdausiyah**, dan Saksi **M Yazid AB**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan di persidangan di bawah sumpah dan bukti surat P.1 s.d. P.6 merupakan bukti bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian untuk mendukung dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Domisili atas nama Bambang Firdausiyah terhadap SAFURA INTAN HERLUSIA yang diketahui oleh Lurah Notoprajan, Pemohon tinggal sementara di rumah pamannya Ir. H. Muh Chalifie Bardan yang beralamat di Notoprajan NGII/784, RT 44, RW 07, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, hal mana diterangkan pula oleh Saksi Bambang Firdausiyah sehingga menurut Hakim hal ini merupakan yurisdiksi *volunteer* dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa, dari bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 640/I/1991 atas nama SAFURA INTAN HERLUSIA tertanggal 25 Febuari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3276101801210023 atas nama Kepala Keluarga RIFKY BAGAS PRASTOWO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 18 Mei 2022, bukti P-6 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga Pemohon SAFURA INTAN HERLUSIA, serta berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Bambang Firdausiyah dan saksi M.Yazid AB yang menerangkan Pemohon adalah benar anak kandung dari Lu'Lu; Banowati sehingga dengan demikian dari bukti-bukti tersebut Pemohon mempunyai legal standing dan berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pokok Pemohon agar ditetapkan Pencatatan Akta Kematian atas nama ibu kandung Pemohon yang bernama Lu'Lu' Banowati;

Menimbang, bahwa Kematian seseorang adalah masuk pengertian dalam Undang-Undang tentang Aministrasi Kependudukan karena merupakan Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 Angka 16 No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama **Lu'Lu' Banowati**, tanggal 26 September 2024, Kota Yogyakarta, telah dapat menerangkan tentang Kebenaran Data Kematian atas nama Lu'Lu' Banowati, yang berdasarkan pula keterangan kedua saksi Pemohon yang diajukan di persidangan, yang keduanya menerangkan Ibu Pemohon yang bernama Lu'Lu' Banowati telah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia setelah melahirkan pemohon pada tahun 1991 di kota Yogyakarta dan belum tercatat atas data kematiannya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 347106600291001 atas nama SAFURA INTAN HERLUSIA, Bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 640/I/1991 atas nama SAFURA INTAN HERLUSIA tertanggal 25 Febuari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, pemohon dilahirkan pada tanggal 20 Februari 1991 dan berdasarkan keterangan kedua saksi pemohon, kematian Ibu Kandung pemohon akibat melahirkan pemohon pada tanggal 21 Februari 1991 beralasan, sehingga dengan demikian Pemohon dapat membuktikan kebenaran atas kematian ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar rangkaian fakta hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon petitum ke-2 yaitu agar "Menetapkan bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Lu'Lu' Banowati telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1991 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT, RW dan Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta", beralasan hukum untuk dikabulkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;

Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan status dan kepastian hukum bagi keluarga Pemohon yang hendak mengurus berbagai keperluan administrasi maka menurut hemat Hakim bahwa alasan ketidak tahuan Pemohon yang merupakan kelalaian untuk mengurus akta kematian ibu kandung Pemohon sehingga mengalami keterlambatan tersebut

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum kemudian keterlambatan tersebut hanyalah masalah administrasi saja;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di Tempat terjadinya kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta Kematian dalam perkara incasu dimana peristiwa kematian Lu'Lu' Banowati sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas adalah tanggal 21 Februari 1991 yang berarti peristiwa tersebut telah lama terjadi atau telah lama terjadi yaitu 33 tahun yang lalu maka sebagaimana ketentuan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tersebut maka pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta harus dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

Ayat (1) "Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" dan

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian/meninggalnya Lu'Lu' Banowati dalam Register Akta Kematian dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Kematian atas nama Lu'Lu' Banowati, oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon poin ke-3 "Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini" beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 44 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Lu'Lu' Banowati telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 1991 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT, RW Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Muhammad Ismail Hamid S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2024, Nomor 486/Pdt.P/2024/PN Yyk Penetapan mana dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dengan didampingi Frangky Antoni P, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga;

Panitera Pengganti,

ttd

Frangky Antoni P, S.H.

Hakim

ttd

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....: Rp. 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses.....: Rp. 75.000,-
 3. PNBPN.....: Rp. 10.000,-
 4. Biaya Sumpah.....:Rp. 50.000,-
 5. Materai.....: Rp. 10.000,-
 6. Redaksi.....: Rp. 10.000,-
- Jumlah.....: Rp. 185.000,-
(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)